

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENUNTUTAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN BENGKULU NOMOR 146/PID.SUS/2025/PN.BGL)

**Oleh:
Neva Juita Hati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis serta pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan penyandang disabilitas intelektual terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta kompleksitas pembuktian dalam proses penuntutan ketika korban memiliki keterbatasan dalam memberikan keterangan secara runtut dan jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis penuntutan dalam perkara ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf h, yang menempatkan korban penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang memperoleh perlindungan khusus. Proses pembuktian dilakukan melalui kombinasi alat bukti berupa keterangan korban, visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, serta keterangan saksi lain yang saling berkaitan. Pelaksanaan penuntutan dimulai sejak penerimaan SPDP, penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, hingga pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum menghadapi hambatan berupa keterbatasan komunikasi korban dan stigma terhadap korban disabilitas, namun hambatan tersebut diatasi melalui pendekatan pembuktian yang komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan mencerminkan pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penuntutan, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas Intelektual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PROSECUTION OF PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES (CASE STUDY: BENGKULU COURT NUMBER 146/PID.SUS/2025/PN BGL)

By:

Neva Juita Hati

This study aims to identify and analyze the juridical review and the implementation of prosecution against perpetrators of sexual violence against persons with intellectual disabilities in the Decision of the Bengkulu District Court Number 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. This research is motivated by the high vulnerability of persons with intellectual disabilities to sexual violence crimes and the complexity of the evidentiary process when victims have limitations in providing coherent and clear testimony. This research employed empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with public prosecutors handling the case, and secondary data derived from laws and regulations, books, and court decisions. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that juridically, the prosecution in this case was based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, particularly Article 6 letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter h, which recognizes victims with disabilities as vulnerable groups entitled to special protection. The evidentiary process was carried out through a combination of evidence, including victim testimony, visum et repertum, psychological examination results, and witness testimonies that were mutually supportive. The prosecution process began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP), case file examination, preparation of the indictment, and evidentiary proceedings in court. In practice, the public prosecutors faced obstacles such as the victim's communication limitations and stigma against persons with disabilities. However, these obstacles were addressed through a comprehensive evidentiary approach that was sensitive to the victim's condition. Based on the findings, it can be concluded that the prosecution against perpetrators of sexual violence against persons with intellectual disabilities in Decision Number 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl was conducted in accordance with legal provisions and reflected a victim protection-oriented approach within the criminal justice system.

Keywords: Prosecution, Sexual Violence, Intellectual Disabilities, Criminal Act of Sexual Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sangat memengaruhi kehidupan korban. Konsekuensi dari kejahatan tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup gangguan mental dan kesulitan dalam bersosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dapat bergantung pada penghukuman pelaku, tetapi juga melindungi korban. Hal ini dicapai melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perlindungan korban menjadi tujuan utama penegakan hukum, terutama korban yang berasal dari kelompok rentan.

Kelompok khusus lain yang perlu dilindungi adalah penyandang disabilitas. Masalah yang terkait dengan disabilitas intelektual, fisik, atau komunikasi meningkatkan peluang mereka menjadi korban segala bentuk pelecehan seksual. Sebagian besar penyandang disabilitas kesulitan memahami situasi berbahaya, menjelaskan pengalaman mereka, dan menolak tindakan yang melibatkan kekerasan. Terlebih lagi, para pelaku memanfaatkan kerentanan orang-orang ini untuk melakukan tindakan ilegal. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok khusus yang pantas mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik daripada orang lain.

Kerentanan tersebut tercermin pula dari kondisi di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bengkulu, sepanjang tahun 2025 tercatat sedikitnya tujuh perkara kekerasan seksual yang ditangani. Jumlah tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena terdapat sejumlah kasus yang tidak dipublikasikan ataupun tidak dilaporkan. Faktor seperti rasa takut, stigma sosial, serta keinginan keluarga menjaga privasi korban menjadi alasan utama mengapa sebagian kasus tidak sampai ke proses hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual masih menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban.

Terkait masalah hukum, peraturan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memastikan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak yang sama termasuk akses ke proses peradilan. Pemberlakuan Undang-Undang TPKS mengakui fakta bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada korban yang menderita disabilitas fisik, psikologis, atau intelektual. Meskipun demikian, terdapat banyak tantangan dalam menerapkan kedua undang-undang tersebut dalam praktiknya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah masalah pengumpulan keterangan lengkap dari korban meskipun bukti merupakan komponen penting dalam penegakan hukum pidana.

Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Dalam kasus khusus ini, korban yang menderita gangguan mental memiliki kemampuan komunikasi yang buruk dan tidak dapat menjelaskan urutan kejadian dengan tepat. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tidak dapat hanya bertumpu pada keterangan korban, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti lain yang saling berkaitan. Situasi demikian menuntut kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun strategi penuntutan agar seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Dalam menjalankan perannya sebagai jaksa penuntut umum, ia tidak hanya memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi selama seluruh proses. Hal ini meliputi pemberian bantuan kepada korban, perlindungan terhadap trauma psikologis, akses untuk pemeriksaan, dan penggunaan bukti yang cukup menggambarkan keseluruhan tindakan kriminal. Oleh karena itu, efektivitas penuntutan dapat dinilai tidak hanya dari segi hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dari segi perlindungan korban.

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi proses penuntutan pelaku kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Tujuan penelitian ini difokuskan pada pemeriksaan landasan hukum yang

diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan penuntutan, jenis perlindungan hukum yang diterapkan untuk korban, dan penerapan TPKS dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas proses penuntutan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dari kelompok rentan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis dalam penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl?
2. Bagaimana Pelaksanaan penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas Intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis dalam penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penuntutan pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam putusan No.146/Pid.Sus/2025 PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi ini akan berkontribusi pada pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam proses penuntutan dan pembuktian yang melibatkan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori pembuktian dan perlindungan hukum diterapkan dalam situasi di mana terdapat korban penyandang disabilitas intelektual. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang implementasi Undang-Undang TPKS.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan beberapa keuntungan bagi penulis karena penulis telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari proses penuntutan dalam kasus pelecehan seksual, khususnya terhadap korban penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari pembacaan putusan, perumusan dakwaan, dan penerapan hukum oleh kepolisian dalam kasus-kasus rentan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dari segi kepraktisan, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya merawat korban kekerasan seksual, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan dan dengan

demikian tercerahkan tentang hak-hak korban, peka terhadap masalah tersebut, dan berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan di masyarakat.

